



**PENETAPAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. I MADE KRISNA DWIPAYANA, lahir di Gianyar, pada tanggal 06 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan Padangtegal Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, NIK 5104050612000001, pendidikan Pelajar/ Mahasiswa, status perkawinan belum kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. I Komang Nanda Adi Nugraha, lahir di Mas pada tanggal 28 April 2003, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Sugriwa No. 42, Lingkungan Padangtegal Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, NIK 5104052804030002, pendidikan Pelajar / Mahasiswa, status perkawinan belum kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dewa Made Alit Siwasesana, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Manik Nomor 3 Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Juli 2020, Register Nomor 338/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 72/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 72/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Para Pemohon hadir Kuasanya dan setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan secara lisan dipersidangan mencabut permohonan yang telah didaftarkan dikarenakan ada kekeliruan yang mendasar pada isi permohonan sehingga masih harus ada perbaikan terlebih dahulu pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan surat permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami: Khalid Soroinda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, I Wayan Sudarsana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

I Wayan Sudarsana, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

### Biaya:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp. 0        |
| 4. PNBP        | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai     | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah : Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).